



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 621/Pid.Sus/2015/PN.Btm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRAPTO Bin EDY SANTOSO ;**
Tempat lahir : Bogor (Jabar) ;
Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun / 24 Agustus 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess PT. BRS Kec. Kateman - Indragiri Hilir,
Tembilahan -
Riau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 28 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 29 Agustus 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 621/Pid.Sus/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 621/Pid.Sus/2015/PN.Btm tanggal 30 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 621/Pid.Sus/2015/PN.Btm tanggal 30 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRAPTO Bin EDY SANTOSO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRAPTO Bin EDY SANTOSO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibungkus lagi dengan plastic transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUPRAPTO Bin EDY SANTOSO** pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.30 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan dari AGUS (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 621/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Nancy Novi Sengkey sedang berjalan ke Pintu Masuk Diskotik Planet Holiday Kota Batam dimana saksi Denny Laset dan saksi Yogi Ditya Permana (anggota Polri yang selanjutnya disebut saksi penangkap) telah mengikuti terdakwa kemudian menghampiri terdakwa sambil berkata kepada terdakwa "Polisi, dimana barangnya" kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah). Kemudian saksi penangkap bertanya kepada terdakwa " siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan dibeli dari siapa" kemudian terdakwa menjawab " barang bukti milik terdakwa, untuk dipakai/ digunakan dan terdakwa membeli barang tersebut dari AGUS (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bareleng untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 terhadap 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 191/02400/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN,A.MD NIK.0200843 dan BENI DAROJATUN,S.ip NIK. P.73.00.2375 dengan berat total penimbangan 2,12 (dua koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5664/ NNF/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60051008) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt** (Penata Nip.

197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap : 1

(satu) plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi Kristal wama putih dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa An. SUPRAPTO Bin EDY SANTOSO setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUPRAPTO Bin EDY SANTOSO** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Pintu Masuk Diskotik Planet Holiday - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Nancy Novi Sengkey sedang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 621/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bejalan ke Pintu Masuk Diskotik Planet Holiday Kota Batam dan saat itu melihat saksi Denny Laset dan saksi Yogi Ditya Permana (anggota Polri yang selanjutnya disebut saksi penangkap) kemudian berkata kepada terdakwa “ Polisi, dimana barangnya” kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastic transparan dan dibungkus lagi dengan plastic transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saku celana depan yang terdakwa gunakan dan menyerahkan kepada polisi dengan tangan kanan terdakwa. Kemudian saksi penangkap bertanya kepada terdakwa “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan dibeli dari siapa” kemudian terdakwa menjawab “ barang bukti milik terdakwa, untuk dipakai/ digunakan dan terdakwa membeli barang tersebut dari AGUS (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 terhadap 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 191/02400/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN,A.MD NIK.0200843 dan BENI DAROJATUN,S.ip NIK. P.73.00.2375 dengan berat total penimbangan 2,12 (dua koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5664/ NNF/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap : 1 (satu) plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal wama putih dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa An.SUPRAPTO Bin EDY SANTOSO setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DENNY LASET**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.30 WIB di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam.
- Bahwa benar, saksi adalah anggota polri yang menangkap terdakwa bersama dengan saksi Yogi Ditia P.
- Bahwa pada saat ditangkap di Hotel Planet Holiday saksi menemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dari terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 621/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa membeli barang tersebut dari AGUS (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning.
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **YOGI DITIA P**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.30 WIB di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam.
- Bahwa benar, saksi adalah anggota polri yang menangkap terdakwa bersama dengan saksi Denny Laset.
- Bahwa pada saat ditangkap di Hotel Planet Holiday saksi menemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa dari keterangan terdakwa membeli barang tersebut dari AGUS (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning.
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima

Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.30 WIB di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam ;
- Bahwa pada saat ditangkap di Hotel Planet Holiday saksi menemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu tersebut dari AGUS (DPO) seharga Rp-2.500.000.- (dua juta liipa ratus ribu rupiah) di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi - saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibungkus lagi dengan plastic transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 621/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.30 WIB di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam ;
- Bahwa benar, saksi Yogi Ditia P adalah anggota polri yang menangkap terdakwa bersama dengan saksi Denny Laset.
- Bahwa pada saat ditangkap di Hotel Planet Holiday saksi menemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu tersebut dari AGUS (DPO) seharga Rp-2.500.000.- (dua juta liipa ratus ribu rupiah) di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair melanggar **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **SUPRAPTO Bin EDY SANTOSO** diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa sesuai dengan keterangan terdakwa sendiri.

Bahwa dalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti sehat fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampunan dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka terdakwa **SUPRAPTO Bin EDY SANTOSO** telah memenuhi unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini.

2. Tanpa hak atau melawan hukum. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:

Bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mempunyai pengertian khusus yaitu "Terdakwa melanggar ketentuan hukum formil yang berlaku yaitu UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak melaporkan atau meminta ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, kepada pejabat yang berwenang ", bahwa pejabat yang berwenang disini adalah Menteri Kesehatan.

Dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui secara pasti, Bahwa, Ketika para saksi penangkap (anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal Jenis shabu diduga Narkotika dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 621/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) yang terdakwa beli dari AGUS (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning. Dari pengakuan terdakwa serta keterangan saksi penangkap juga diketahui terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi.

3. Narkotika Golongan I:

Bahwa unsur Narkotika Golongan I mempunyai pengertian khusus yaitu “berdasarkan hasil laboratorium forensik menyatakan barang bukti yang ditemukan adalah termasuk narkotika golongan I”

Dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui secara pasti, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5664/ NNF/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNIERMA** (AKBPNrp. 60051008) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap : 1 (satu) plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi Kristal wama putih dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa **An. SUPRPTO Bin EDY SANTOSO** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut Hukum dan Meyakinkan berdasarkan Fakta - fakta Hukum yang terungkap di Persidangan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, sedangkan selama proses persidangan berlangsung dalam diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi Pidana setimpal dengan kadar kesalahannya.

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa Penahanan maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 Ayat (4) KUHP**, Pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa Penahanan tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempermudah pelaksanaan Pidana yang akan dijalani Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa perlu diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 621/Pid.Sus/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRPTO Bin EDY SANTOSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu - Shabu”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibungkus lagi dengan plastic transparan kemudian dibalut dengan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam pada hari **SENIN** tanggal **21 SEPTEMBER 2015** oleh kami **SYAHRIAL A. HARAHAH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **VERA YETTI MAGDALENA, SH.,MH.** dan **ALFIAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **SUKARNI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **IMMANUEL TARIGAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan terdakwa sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim

Ketua Majelis tsb,

VERA YETTI MAGDALENA, SH.,MH.

SYAHRIAL A.

HARAHAH, SH.

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 621/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)